

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM KASUS NO 91/PID.B/2014/PN.BKN

##### A. Kronologis Kasus

Pengadilan Negeri Bangkinang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : SURYA ATMAJA Alias SURYA BIN  
PONIRAN

Tempat Lahir : Binjai (Sumatera Utara)

Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Agustus 1979

Janis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perkebunan Afdeling V Rayon B Perkebunan PT.  
BSPN Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten  
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Bahwa Terdakwa Surya Admaja Bin Poniran bersama sama dengan Ervina alias Vina Binti Aliong (dilakukan penuntutan terpisah) tanggal 14 Desember 2013, sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat dirumah terdakwa di Perumahan Perkebunan Afdeling V Rayon B Perkebunan PT. BSP Kecamatan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi Ervina sebagai berikut :

Bahwa saksi korban Aditia Atmaja alias Adit merupakan anak kandung terdakwa dari perkawinannya dengan saksi Depi Andriani sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 1207222409120004. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, Surya Atmaja bersama sama dengan Aditia Atmaja dan Ervina sedang makan. Tiba-tiba Ervina melihat Aditia kedapur dengan membawa nasi dalam piringnya kemudian Ervina bertanya kepada Aditia “Loh nasi kamu tadi kemana...”, dan dijawab oleh Aditia “sudah saya habiskan bu...”, beberapa saat kemudian Surya melihat Ervina kembali ke meja makan, namun selesai makan Ervina kedapur rumahnya dan melihat ada tumpukan nasi dilubang pembuangan air, selanjutnya Surya mendengar Ervina menegur Aditia “ Lah ini kok kaya gini dit, kau apakan nasi ini dit...”, Aditia menjawab “bukan aku bu, mana aku yang buang nasi...”, mendengar jawaban Aditia tersebut Surya mendengar Ervinna marah-maraha dan Surya melihat ketika Ervina menendang pantat Aditia serta bagian punggung dan pinggul Aditia berulang-ulang dengan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kakinya, setelah kembali kemeja Surya masih mendengar Ervina marah-marrah sambil berkata kepada Surya “ ini kenapa begini bohong-bohong terus, apa salahnya dibilang itukan lebih bagus” karena kesal mendengar ocehan Ervina, untuk melampiaskan kemarahannya Surya memarahi Aditia serta memukul bagian pundak/bahu Aditia sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan pemukulan tersebut Surya langsung meninggalkan Aditia bersama-sama dengan Ervina bermaksud melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh di PT.BSP.<sup>41</sup>

## B. Dakwaan dan Tuntutan

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan adalah pembatasan tuntutan.<sup>42</sup>

Dalam surat dakwan yang dibuat JPU pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No 91/Pid.B/2014/PN.BKN disebutkan bahwa :

Nama : SURYA ATMAJA Alias SURYA BIN  
PONIRAN

Tempat Lahir : Binjai (Sumatera Utara)

Umur / Tanggal lahir : 35Tahun /, 03 Agustus 1979

<sup>41</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.91/Pid.B/2014/PN.BKN

<sup>42</sup> Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta :Sinar Grafika :2010,Ed.2 Cet.1)h, 21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perkebunan Afdeling V Rayon B Perkebunan PT.  
BSPN Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten  
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Jaksa penuntut umum terhadap kasus ini adalah Sri Madona Rasdy, SH. Sedangkan Hakim Ketua Abdi D. Sebayang S.H, Agung B Setiawan SH,MH dan Endro Walesa SH MH masing-masing selaku Hakim Anggota, Nurasiah SH sebagai Panitera Pengganti, Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan Nomor. Reg.Prk : PDM-75/ BKNANG/ 02 / 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa didakwakan pasal 44 ayat (2) UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), jika perbuatan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak tersebut menyebabkan korban mendapat jatuh sakit dan luka berat. dan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana, Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana yaitu, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua :

Terdakwa didakwa pasal 44 Ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), jika seseorang tersebut melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili memutuskan :

1. Terdakwa Suya Atmaja Bin Poniran terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” melanggar pasal 44 ayat (2) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurung selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap dikurung.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu lantai warna kuning merah;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok sayur warna pink

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang dasar hitam kombinasi garis hijau dan warna cream;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Aditia alias adit;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

**C. Hasil Putusan**

Sebelum majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memeriksa dan mengadili kasus pidana, dan juga kasus-kasus lain. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, baik pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang menyangkut dalam keadaan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, baik itu dalam diri terdakwa, maupun dalam diri korban.

Sedangkan dalam pertimbangan non yuridis adalah melihat hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan sebagainya. Seperti halnya dalam mempertimbangkan kasus turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga No. 91/ Pid.B/2014/PN.BKN.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang bersifat alternatif, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 44 ayat (2) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
  - a) Menimbang didalam persidangan Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim yang menerangkan bernama Surya Atmaja Alias Surya Bin Poniran, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
  - b) Menimbang bahwa yang termasuk dalam unsur setiap orang Majelis Hakim berpendapat bahwa ini adalah Terdakwa.
  - c) Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga majelis Hakim berpendapat sehat jasmani dan rohaninya.
  - d) Menimbang unsur “Setiap orang” telah terpenuhi
2. Telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi terdakwa dipersidangan, terungkap setelah kembali ke meja makan Terdakwa masih mendengar Elvina marah-marah sambil berkata kepada terdakwa “*ini kenapa ini bohong-bohong terus, apa salahnya bilang iya itukan lebih bagus*” kesal mendengar ocehan saksi elvina selanjutnya untuk melampiaskan kemarahannya Terdakwa memarahi Aditia serta memukul bagian pundak/bahu sebanyak satu (satu) kali setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung meninggalkan Aditia.
- b) Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 445/RSUD/1V-1/VER/2013/1234 tanggal 18 Desember oleh dr. Tony H.Sitorus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1) Dijumpai bekas luka lecet infeksi dibatang hidung P: 1Cm, L: 1Cm.
  - 2) Dijumpai bekas luka lecet di kepala P:3 Cm, L: 2Cm.
  - 3) Dijumpai luka lecet infeksi nanah (+) didaerah puncak kepala 4 buah :
    - 1= P: 1Cm L: 0,5Cm
    - 2= P: 1Cm L: 0,5Cm
    - 3= P: 3Cm L : 1Cm
    - 4= P : 2Cm L : 0,5Cm
  - 4) Dijumpai bekas luka lecet dikening P : 2Cm, L : 1Cm
  - 5) Dijumpai bekas luka lecet di pipi kanan P : 2Cm, L : 0,5Cm
  - 6) Dijumpai luka robek infeksi nanah (+) di bibir P : 2Cm, L : 1Cm.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Dijumpai luka robek infeksi nanah (+) di lidah dua tempat :
  - 1= P : 1Cm L : 0,5Cm
  - 2= P : 1Cm, L : 0,5Cm

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Punggung : dijumpai bekas luka bakar infeksi nanah (+) ukuran P= 7 Cm, L: 5Cm.
- 8) Dijumpai luka-luka lecet infeksi nanah (+) dipangkal lengan kiri atas ukuran P : 2Cm, L: 2Cm.
- 9) Dijumpai bekas luka lecet dilengan bawah punggung tangan kiri.
- 10) Dijumpai luka lecet infeksi dijari-jari tangan kanan, bengkok (+)
- 11) Dijumpai punggung tangan kanan bengkok ukuran P= 4 Cm, L= 3Cm T= 1Cm.
- 12) Dijumpai bekas luka lecet dilutut kiri P= 1Cm, L= 1Cm.
- 13) Dijumpai luka lecet diatas pergelangan kaki kiri ukuran P= 1Cm, L= 1Cm.
- 14) Dijumpai luka robek infeksi nanah (+) di penis ukuran P= 1Cm, L= 0,5Cm.

Pada tubuh ditemukan hal-hal yang tersebut diatas. Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh tindakan kekerasan karena kemungkinan benda tumpul dan benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan luka robek, luka lecet dan luka bakar.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Unsur Telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat telah terpenuhi.
3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.
  - a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, Surya Atmaja bersama sama dengan Aditia Atmaja dan Ervina sedang makan. Tiba-tiba Ervina melihat Aditia kedapur dengan membawa nasi dalam piringnya kemudian Ervina bertanya kepada Aditia “*Loh nasi kamu tadi kemana...*”, dan dijawab oleh Aditia “*sudah saya habiskan bu...*”, beberapa saat kemudian Surya melihat Ervina kembali ke meja makan, namun selesai makan Ervina kedapur rumahnya dan melihat ada tumpukan nasi dilubang pembuangan air, selanjutnya Surya mendengar Ervina menegur Aditia “*Lah ini kok kaya gini dit, kau apakah nasi ini dit...*”, Aditia menjawab “*bukan aku bu, mana aku yang buang nasi...*”, mendengar jawaban Aditia tersebut Surya mendengar Ervinna marah-marah dan Surya melihat ketika Ervina menendang pantat Aditia serta bagian punggung dan pinggul Aditia berulang-ulang dengan menggunakan kakinya, setelah kembali kemeja Surya masih mendengar Ervina marah-marah sambil berkata kepada Surya “*ini kenapa begini bohong-bohong terus, apa salahnya dibilang*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*itukan lebih bagus”* karena kesal mendengar ocehan Ervina, untuk melampiaskan kemarahannya Surya memarahi Aditia serta memukul bagian pundak/bahu Aditia sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan pemukulan tersebut Surya langsung meninggalkan Aditia bersama-sama dengan Ervina bermaksud melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh di PT.BSP. oleh karena itu terdakwa adalah orang yang melakukan (*pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama.

- b) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi.
- c) Menimbang, karena unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menurut hukum dan yakin bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dan hakim tidak akan membuktikan dakwaan lain dari penuntut umum.

Menimbang, hal-hal yang memberatkan diantaranya :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa trauma baik mental maupun rohaninya.
2. Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang giat-giatnya menghapus kekerasan dalam rumah tangga

Dan hal-hal yang meringankan hukuman antara lain :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terdakwa masih memiliki dua anak yang masih kecil dan masih butuh bimbingan dari Terdakwa.

Menimbang, tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus hukum atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa, karena tidak ditemukan unsur pembenaran maupun unsur pema'af.

Menimbang pada tuntutan jaksa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim ketika terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dilakukan karena elvina marah-marah, dan secara fakta yang terungkap dipersidangan saksi ervina yang sering melakukan pemukulan dan penyiksaan kepada saksi korban. Tantowi sekarang diasuh oleh orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayang, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan.

Memperhatikan pasal 44 ayat (2) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Surya Atmaja Alias Surya Bin Poniran telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana ‘ turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu 4 (empat) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurungkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sapu lantai warna kuning merah
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah sendok sayur warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang dasar hitam kombinasi garis hijau dan warna cream
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Aditia Atmaja Alias Adit

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada terdakwa.